



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **Standar Isi Pembelajaran  
Standar Proses Pembelajaran  
Standar Penilaian Pembelajaran  
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Standar Pengelolaan Pembelajaran  
Standar Proses Penelitian  
Standar Proses PKM**

Pelaksana Standar : **Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang**

Ketua Tim Auditor : **Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.**

Anggota Tim Auditor : **Nanang Suhendar, S.Kom.**

Tipe Audit : **Audit Reguler**

Periode Audit : **Tahun ajaran 2020/2021**

Tanggal Audit : **6 September 2021**

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT  
Kepala Badan Penjaminan Mutu

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	1
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	3
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	5
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	5
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	6
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
BAB III HASIL AUDIT.....	8
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN .....	8
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasional eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UAI/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UAI/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UAI/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UAI/V/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

## 1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

---

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

---

## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di

---



lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

## 2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
  - Kesesuaian (KS) – skor 4.
  - Observasi (OBS) – skor 3
  - Ketidakesesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
  - Ketidakesesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.
9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan

---

Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL**

Area Audit : Standar Isi Pembelajaran  
Standar Proses Pembelajaran  
Standar Penilaian Pembelajaran  
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Standar Pengelolaan Pembelajaran  
Standar Proses Penelitian  
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Objek Audit : Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang

### **2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Waktu Pelaksanaan AMI : 6 September 2021

### **2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL**

Auditor 1 : Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.

Auditor 2 : Nanang Suhendar, S.Kom.

---

## **BAB III**

### **HASIL AUDIT**

Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menjalankan beberapa standar terkait isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, proses penelitian, dan proses PkM. Hasil temuan dalam Audit Lapangan menunjukkan bahwa Prodi telah melaksanakan beberapa standar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta dilengkapi dengan bukti pendukung yang dapat diakses oleh Auditor sebelum Audit Lapangan dilaksanakan. Tidak ada satupun indikator hasil temuan audit lapangan yang masuk dalam kategori Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor). Hanya sebagian kecil hasil temuan Audit Lapangan yang masuk dalam kategori Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor). Adapun hasil temuan Audit Lapangan yang masuk dalam kategori Observasi, Auditor memberikan rekomendasi sebagai usulan peningkatan standar.

### **HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN**

#### **A. Kesesuaian**

Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang telah menunjukkan kinerja yang sangat baik berbasis pada budaya dan standar mutu yang ditetapkan oleh universitas. Secara umum, budaya mutu yang terbangun di Prodi sudah berjalan dengan baik. Pada 7 standar yang menjadi area/lingkup Audit Mutu Internal periode ini, sebagian besar (lebih dari 60%) indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, proses penelitian, dan proses PkM yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata.

Pada Standar Isi Pembelajaran (A.02), Prodi telah memiliki Buku Kurikulum (memuat peta kurikulum yang jelas dan terdapat capaian pembelajaran mata kuliah yang mendukung CPL, memuat visi dan misi keilmuan, tujuan, dan strategi Prodi) dan Buku Profil Prodi yang dapat diakses melalui website Prodi. Saran peningkatan standar ini adalah Prodi melaksanakan peninjauan Buku Kurikulum untuk penyesuaian terhadap adanya perubahan kebijakan terutama hasil integrasi antara KKNI dan MBKM.

Pada Standar Proses Pembelajaran (A.03), Prodi sudah memiliki RPS Kurikulum KKNI 2017 lengkap. RPS sudah memuat kedalaman dan keluasan dan selalu ditinjau secara berkala dengan melibatkan *peer reviewer* dari pihak eksternal dan internal, sudah ada perbaikan RPS serta dapat diakses oleh mahasiswa melalui *e-learning*. RPS dikelompokkan sesuai bidang

---

keahlian (RPS bahasa dan non-Bahasa) dan sudah mengikuti *template* yang berlaku di universitas. Peninjauan dan *review* RPS dilakukan karena budaya mutu sudah terbangun di Prodi. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS dengan kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai CPL melalui berbagai metode pembelajaran dan tugas. Saran peningkatan pada standar ini adalah Prodi konsisten melaksanakan *review* RPS secara berkala, perlu adanya validasi (tanda tangan pengesahan) RPS oleh Kaprodi, dan menjaga komitmen untuk memastikan bahwa isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS.

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. Prodi telah melaksanakan bentuk pembelajaran berupa praktikum (PJP = 28%) dan terdapat RPS nya (Kaiwa, Sakubun, Terjemahan Lisan, dan Terjemahan Tulisan). Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan secara daring, seperti kegiatan Kaiwa kai "Minna no Hiroba" dilaksanakan rutin seminggu sekali selama semester genap TA 2020-2021, sudah ada MoU untuk semester ganjil dan genap dengan Tohoku University. Semua mata kuliah telah melaksanakan metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan CPL dan terdapat bukti sah dalam bentuk Form Monev proses pembelajaran. Semester antara telah terlaksana (12 kali pertemuan) sesuai kebutuhan mahasiswa untuk mata kuliah mengulang dan adanya bukti sah KRS semester antara TA 2020-2021 untuk mata kuliah Terjemahan Lisan, Terjemahan Tulisan, dan Persiapan JLPT. Mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi (IPK tinggi kisaran 3,3 - 3,9) dapat mengambil maksimal 24 SKS setelah 2 semester pada tahun akademik pertama. Saran peningkatan pada standar ini adalah Prodi melakukan evaluasi dan monitoring proses pelaksanaan perkuliahan secara reguler dengan melibatkan peran serta KKM.

Pada Standar Penilaian Pembelajaran (A.04), terlaksananya prosedur awal perkuliahan terlihat dari semua MK memiliki RTM dan disampaikan kontrak perkuliahan di awal semester. RTM, rubrik penilaian, dan kontrak perkuliahan dapat diakses oleh mahasiswa melalui *e-learning*. Hal ini disebabkan Prodi mendorong DT untuk menyusun RTM dan Rubrik sebelum semester baru dimulai dan adanya insentif untuk penyusunan RPS, RTM dan Rubrik.

Pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (A.05), jumlah Dosen di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang telah bertambah selama tahun 2020. Meskipun telah berstatus DT, belum dapat membimbing Tugas Akhir/Skripsi. RDPU jika dibagi 5 orang DT  $\leq 6$ . Prodi telah memenuhi EWMP sebesar 13 sks. Adapun jumlah DTT hanya 1 orang. Hal ini disebabkan oleh adanya pengalokasian dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan Prodi. Saran peningkatan untuk standar ini adalah Prodi memberikan beban pembimbing skripsi kepada dosen baru yang telah menjadi DT di semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Prodi

---

melakukan monitoring beban kerja dosen setiap semester nya, dan mengikuti masa transisi ke SK Rektor terbaru mengenai Beban SKS sebesar 12 SKS per dosen, sehingga tidak ada DT > 12 SKS. Prodi perlu mendorong para DT untuk melakukan penelitian, terutama untuk DT baru.

Pada Standar Pengelolaan Pembelajaran (A.07), Renop dan RKAT Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang tersedia dengan lengkap dan konsisten setiap tahun. Isi dari dokumen Renop cukup rinci untuk memudahkan dalam mengukur ketercapaian program, meliputi program kegiatan dan indikator capaian. Prodi telah memiliki laporan kinerja akhir tahun (format Ms. Excel) sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi capaian kinerja dan rencana tindak lanjut yang lebih baik bagi Prodi ke depannya. Saran peningkatan untuk standar ini adalah perlu adanya format penulisan Laporan Akhir Tahun. Penyusunan laporan kinerja setiap akhir semester juga perlu disusun untuk memberikan informasi kinerja per semester.

Pada Standar Proses Penelitian (B.03), Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang memiliki *road-map* penelitian bidang unggulan “Linguistik Terapan, Sejarah dan Budaya, dan Susastra Jepang” yang terdapat dalam renstra penelitian UAI 2017-2021, sehingga DT dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan *road-map*. Prodi perlu terus mendorong partisipasi DT dalam penerimaan proposal penelitian *research grant* LPPM UAI. Beberapa DT sebagai penerima pendanaan skema penelitian *Prime Research Grant* dan *Competitive Research Grant* dari LPPM UAI. Evaluasi penelitian oleh LPPM UAI melalui laporan kemajuan oleh *reviewer*, memudahkan Kaprodi untuk monitoring dan evaluasi penelitian para DT melalui akses yang diberikan oleh LPPM UAI. Pendanaan penelitian Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang mendapatkan sumber pendanaan kolaboratif antara UAI dan Tohoku University. Pendanaan tersebut perlu berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya ekosistem penelitian yang lebih baik. DT harus berpartisipasi dalam proyek penelitian yang didanai Lembaga mitra di dalam dan luar negeri sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan jumlah publikasi (jurnal ilmiah nasional berakreditasi dan bereputasi internasional). Integrasi kegiatan penelitian ke dalam RPS telah dilakukan sebanyak 5 mata kuliah, sehingga Prodi perlu menjaga komitmen untuk terus melakukan perbaikan relevansi penelitian. Prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian oleh mahasiswa sesuai ketentuan peraturan di perguruan tinggi, yaitu mata kuliah Skripsi 6 SKS. Saran peningkatan untuk standar ini adalah perlu melakukan evaluasi sistem monitoring pengerjaan skripsi ke depannya, sehingga proses penyelesaian studi tepat waktu.

Pada Standar Proses PkM (C.03), Prodi mendapatkan pendanaan kegiatan PkM dari LPPM UAI. Pelaksanaan kegiatan PkM di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang bekerja sama dengan Panti Asuhan Amrullah Aisyiyah Limbung, Gowa, Sulawesi Selatan, Panti Asuhan Muhammadiyah Yuliwis Resman, Mampang Depok, Jawa Barat dan SDN 03 Kalijoyo di

---

Pekalongan, Jawa Tengah. DT juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan S4I LPPM UAI untuk para siswa-siswi SMA/SMK. Pelaksanaan program KKN (3 SKS) secara daring (KKN-DR) selama pandemi. Monitoring DPL dilakukan dengan melakukan evaluasi kegiatan mahasiswa melalui laporan KKN-DR.

Saran peningkatan untuk standar ini adalah pendanaan dari Lembaga dalam negeri (di luar PT) perlu dilakukan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi kegiatan PkM di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Prodi juga perlu menyiapkan skema PkM kolaborasi internasional (Lembaga lain di luar negeri) sehingga dapat meningkatkan daya saing PT (UAI) di bidang PkM. Upaya publikasi hasil PkM juga tidak boleh berhenti karena kuantitas masih perlu ditingkatkan. Saran lainnya terkait peningkatan standar Proses Penelitian dan PkM adalah meningkatkan jumlah keterlibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dan PkM untuk memenuhi relevansi penelitian dan PkM DTSPS.

### **Observasi**

Pada Standar Proses Pembelajaran (A.03), Selain Form Monev Proses Pembelajaran, pemantauan dilaksanakan secara berkala melalui rapat internal Prodi (melibatkan DT dan DTT) pada awal, tengah, dan akhir semester, namun belum menggunakan hasil monev (perbaikan ke depannya) untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Prodi berupaya menggunakan hasil monev (perbaikan ke depannya) untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Penelitian DT telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran begitu juga dengan PkM DT yang dicantumkan ke dalam bahan kajian, diantaranya pada mata kuliah Linguistik Jepang, Terjemahan Tulisan, dan Telaah Sastra. Prodi perlu menjaga komitmen untuk pengintegrasian penelitian/PkM dalam pembelajaran dan perlu adanya buku Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran, sehingga menjadi petunjuk bagi para DT.

Pada Standar Penilaian Pembelajaran (A.04), pada TA 2020-2021 telah terpenuhi lima prinsip penilaian lebih dari 60% jumlah mata kuliah. Rubrik/portofolio digunakan dalam Kemahiran Bahasa, Terjemahan Lisan, Terjemahan Tulisan, Korespondensi Jepang, Linguistik Jepang, Apresiasi Kesusastraan Jepang, dan Telaah Kesusastraan Jepang. Terdapat mata kuliah yang tidak dapat menerapkan instrumen penilaian rubrik dan portofolio. Teknik penilaian perlu disesuaikan dengan instrumen standar. Prodi melaksanakan rapat internal Prodi untuk monev penilaian, namun belum melaksanakan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. Saran peningkatan standar ini adalah Prodi memonitor pelaksanaan teknik penilaian dan mempunyai bukti-bukti rencana proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian secara

---

berkala. Prodi dapat membuat *form* evaluasi penilaian tiap mata kuliah sehingga adanya tindak lanjut untuk perbaikan RTM.

Pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (A.05), Beban penelitian rata-rata DT (3,6) dengan jumlah penelitian DT per tahun sebanyak 1-2 penelitian. Tugas pengajaran perkuliahan yang besar, sehingga DT mengalami kesulitan untuk menghasilkan luaran berupa publikasi ilmiah terindex scopus. Saran peningkatan standar ini adalah Prodi perlu mendorong para DT untuk melakukan penelitian, terutama untuk DT baru.

## **B. KTS-Mayor dan KTS-Minor**

Pada Standar Isi Pembelajaran (A.02), telah dilaksanakan evaluasi kurikulum oleh pihak internal secara berkala setiap satu tahun sekali oleh pihak internal (para DT dan adanya keterlibatan mahasiswa) pada rapat internal Prodi, namun belum melibatkan pihak eksternal (pakar dan *stakeholders* pengguna lulusan). Proses pemutakhiran kurikulum telah dilaksanakan terkait integrasi antara KKNi dan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Saran peningkatan standar ini adalah Prodi melaksanakan evaluasi kurikulum yang melibatkan pihak eksternal.

Pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (A.05), Beban PkM rata-rata DT juga masih rendah (2,00 – 2,99). Hal ini disebabkan oleh tugas pengajaran perkuliahan yang besar. Saran peningkatan standar ini adalah mendorong para DT untuk melaksanakan PkM dengan memunculkan ciri khas bidang keilmuan pada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang.

Pada Standar Pengelolaan Pembelajaran (A.07), Prodi telah berhasil menjalankan rencana kerja dalam Renop, meskipun implementasi ketercapaian Renop 75% < ketercapaian renop < 79%. Saran peningkatan standar ini adalah Prodi perlu mengoptimalkan ketercapaian indikator Renop per semester (ganjil/genap) per tahun.

Pada Standar Proses PkM (C.03), Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang memiliki *road-map* PkM dengan peta kompetensi utama Bahasa dan Budaya yang terdapat dalam renstra PkM UAI 2017-2021, sehingga DT dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan *road-map*. Prodi BKJ belum melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (per bidang keahlian). Saran peningkatan standar ini adalah Prodi dapat menggunakan hasil survey kegiatan PkM dari LPPM UAI untuk perbaikan relevansi PkM Prodi selanjutnya.

Tidak ada satupun indikator hasil temuan audit lapangan yang masuk dalam kategori Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor).

---

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Tim Audit Mutu Internal untuk Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang menyimpulkan dari 7 standar yang menjadi area/lingkup Audit Mutu Internal periode ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata. Auditor telah menemukan lebih dari 60% indikator bernilai 4 atau sesuai.

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang telah menjalankan proses pembelajaran dengan tingkat kesesuaian terhadap standar. Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang telah memiliki RPS, RTM dan Rubrik untuk semua mata kuliah dan telah dilakukan *peer review* secara berkala, serta melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada butir-butir prinsip penilaian yang tertera pada indikator
- Prodi telah memiliki Renop secara konsisten yang disusun berdasarkan RKAT UPPS
- Prodi melakukan evaluasi terhadap proses penelitian dan PKM


#### **4.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil kesimpulan Audit Lapangan yang telah dilaksanakan, maka usulan perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang yaitu:

- Pelaksanaan evaluasi kurikulum oleh pihak eksternal sehingga didapatkan perbaikan dan penyesuaian terkait rencana pemberlakuan kurikulum baru (integrasi KKNi dan MBKM)
  - Prodi mempertahankan penyelenggaraan pembelajaran yang sudah berbasis pada budaya mutu, bahkan dapat meningkatkan standarnya
  - Keterlaksanaan renop Prodi membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari semua DT
  - Mendorong partisipasi DT dalam penerimaan proposal penelitian dan PkM yang didanai oleh Lembaga mitra di luar negeri
-



## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 35/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.
2. Nanang Suhendar, S.Kom.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Senin  
Tanggal : 6 September 2021  
Pukul : Pukul 13.00 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

---

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 15 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Senin, 6 September 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, Lc., M.A.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Sandra Herlina, S.S., M.A.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
3.	Vera Yulianti, S.S., M.A.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
4.	Arianty Visiaty, S.S., M.L.A.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
5.	Bembi Mulia Ramadhani, S.S., M.A.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
6.	Nina Alia Ariefa, S.S., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
7.	Thafhan Muwaffaq, S.S., M.Lit.	Koordinator Kendali Mutu	V
8.	Muslim, S.Mn	Kepala Bagian Tata Usaha	V
9.	Sakinah, S.Si	Staf Administrasi	V
10.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Auditor 1	V
11.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor 2	V

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Senin, 6 September 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Faisal Hendra, Lc., M.A.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Sandra Herlina, S.S., M.A.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
3.	Vera Yulianti, S.S., M.A.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
4.	Arianty Visiaty, S.S., M.L.A.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
5.	Bembi Mulia Ramadhani, S.S., M.A.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
6.	Nina Alia Ariefa, S.S., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
7.	Thafhan Muwaffaq, S.S., M.Lit.	Koordinator Kendali Mutu	V
8.	Muslim, S.Mn	Kepala Bagian Tata Usaha	V
9.	Sakinah, S.Si	Staf Administrasi	V
10.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Auditor 1	V
11.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor 2	V

